



PUTUSAN
Nomor : 0551/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

MELAWAN

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan ██████████, bertempat tinggal dahulu di ██████████

██████████ Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pengugat di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/19/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Lahir di Bengkulu pada Tanggal 20-11-2015, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 2 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak
 - 4.2. Tergugat sering kasar baik perkataan maupun perbuatan terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak
- 4.4. Hubungan yang tidak baik antara Tergugat dan orang tua Penggugat
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri, padahal Penggugat masih dalam masa nifas, kemudian terjadilah pertengkaran, beberapa hari kemudian didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi malah malam hari nya Tergugat pergi dari rumah, dan hingga saat ini tidak pulang dan tidak pernah memberi nafkah, dan tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tapi tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak berubah dengan sikap kasarnya;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak berubah Penggugat telah putus asa dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 13 September 2016 dan 29 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 147/19/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]



Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat ada tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan ada pemaksaan untuk berhubungan dengan Penggugat sedangkan Penggugat baru beberapa hari habis operasi melahirkan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat adalah Ponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di Jl.Sungai Rupert di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu tidak harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, sedangkan Penggugat baru saja melahirkan dengan di operasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Agustus 2015 di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 147/19/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara



maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah disebabkan karena Tergugat mengajak dan memaksa Penggugat berhubungan badan sedangkan Penggugat baru saja melahirkan dengan di operasi dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fauza. M Drs. M. Wancik Dahlan, S.H. M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barunuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

[Signature]
Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]
Dra. Fauza. M

Hakim Anggota,

[Signature]
Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

[Signature]
Barunuddin, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- 0,- + |
| Jumlah | Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); |